



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KRATON KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 serta menampung dinamika perubahan masyarakat, wilayah dan tantangan kebutuhan investasi di masa mendatang, perlu disusun bagian Wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu Perkotaan Kraton dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
29. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
30. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
32. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pemanfaatan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5325);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138);
 64. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 66. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 67. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5279);
 68. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 69. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
 70. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
 71. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 72. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 73. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

74. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
78. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
79. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
80. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
81. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
82. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;
83. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
89. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
91. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
92. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
93. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

97. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
98. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
99. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan /Kawasan Perkotaan;
101. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
102. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
103. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
104. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
106. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
107. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
108. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai;

109. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*MEAT CUTTING PLANT*);
110. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
111. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
112. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
113. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
114. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
115. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
116. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa makanan dan Minuman;
117. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
118. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah;
119. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
120. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
121. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
122. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan;

123. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan;
124. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
125. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;
126. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
127. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
128. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
129. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
130. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api;
131. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
132. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
133. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
134. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Di Dalam Bumi;
135. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan

- Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;
136. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
 137. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
 138. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi;
 139. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 140. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
 141. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 142. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 143. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 144. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
 145. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 146. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 147. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di

- Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
148. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
 149. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
 150. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10);
 151. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 152. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 153. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
 154. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
 155. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
 156. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
 157. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penataan dan pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 09);
 158. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KRATON TAHUN 2018 – 2038

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan sesuai bidang yang dimaksud sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang..
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang merupakan hasil perencanaan ruang yang memuat rencana struktur, rencana pola ruang dan peraturan zonasi adalah RDTR BWP Kraton.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan dan/atau persil pada RDTR.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
20. Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR kabupaten sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
23. BWP adalah bagian dari wilayah kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya.
24. SubBWP adalah bagian dari BWP yang dibuat untuk memberikan kesatuan-kesatuan kecil arahan kebijakan perencanaan ruang kawasan perkotaan yang lebih optimal dalam RDTR dengan pendekatan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok baik pada Kawasan Perkotaan.
25. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disingkat PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, dan kawasan sekitar mata air.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Hutan kota adalah merupakan bagian dari RTH Kota yang berbentuk suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
33. Zona rawan bencana yang selanjutnya disingkat RB adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang/ tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi.
34. Zona perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
35. Zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disingkat K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
36. Zona perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
37. Zona industri yang selanjutnya disingkat I adalah industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

38. Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
39. Zona peruntukkan lainnya yang selanjutnya disingkat PL adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
40. Zona peruntukkan khusus yang selanjutnya disingkat KH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
41. Zona Perlindungan Setempat merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap unsur perairan.
42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah merupakan bagoian dari Ruang Terbuka, berbentuk area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
43. Hutan kota adalah merupakan bagian dari RTH Kota yang berbentuk suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
44. Zona rawan bencana adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.
45. Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan bermukim, terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
46. Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
47. Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
48. Zona industri adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan industri.
49. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan

- nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun, perekayasaan industri, dan jasa industri. Kegiatan usahanya meliputi industri kecil, menengah, dan besar
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
 51. Zona peruntukan lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
 52. Zona peruntukan khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
 53. Jaringan atau Utilitas Umum Lingkungan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
 54. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 55. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 56. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
 57. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagian jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 58. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
 59. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.
 60. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
 61. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
 62. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 63. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

64. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
65. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
66. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
67. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
68. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
69. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
70. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
71. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
72. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
73. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
74. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
75. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
76. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
77. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaraan

- jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
78. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 79. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
 80. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukiman jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
 81. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 82. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 83. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
 84. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 85. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 86. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 87. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
 88. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

89. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
90. Garis Sempadan Sumber/Mata Air adalah garis batas luar pengamanan waduk, mata air dan pantai
91. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
92. Saluran irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air irigasi.
93. Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
94. Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
95. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan diatas 70 (tujuh puluh) Kilo Volt (kV) sampai dengan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Kilo Volt (kV).
96. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
97. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari Lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
98. Kawasan/Proyek Strategis Nasional adalah kawasan/proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis skala Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui proses penetapan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
99. Kawasan/Proyek Strategis Provinsi adalah kawasan/proyek yang memiliki sifat strategis skala Provinsi untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui proses penetapan sesuai dengan peraturan perundangan.
100. Kawasan/Proyek Strategis Kabupaten adalah kawasan/proyek yang memiliki sifat strategis skala kabupaten untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui proses penetapan sesuai dengan peraturan perundangan.
101. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

102. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
103. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
104. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah TKPRD Kabupaten Pasuruan.

BAB II RUANG LINGKUP

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi:

- a. Lingkup materi; dan
- b. Lingkup wilayah dan waktu perencanaan.

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif;
- g. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
- h. sanksi administrasi; dan
- i. ketentuan pidana.

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah dan Waktu Perencanaan

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu wilayah perencanaan RDTR BWP Kraton dengan luas 3.379,84 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kraton, meliputi:
 1. sebagian Desa Gerongan dengan luas 288,87 (dua ratus delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh) hektar;

2. sebagian Desa Pulokerto dengan luas 203,29 (dua ratus tiga koma dua puluh sembilan) hektar;
 3. sebagian Desa Semare dengan luas 116,21 (seratus enam belas koma dua puluh satu) hektar;
 4. sebagian Desa Ngempit dengan luas 132,70 (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh) hektar;
 5. Desa Kraton dengan luas 165,52 (seratus enam puluh lima koma lima puluh dua) hektar;
 6. Desa Kalirejo dengan luas 120,32 (seratus dua puluh koma tiga puluh dua) hektar;
 7. Desa Tambakrejo dengan luas 159,34 (seratus lima puluh sembilan koma tiga puluh empat) hektar;
 8. Desa Bendungan dengan luas 326,71 (tiga ratus dua puluh enam koma tujuh puluh satu) hektar;
 9. Desa Rejosari dengan luas 148,04 (seratus empat puluh delapan koma nol empat) hektar;
 10. Desa Asemkandang dengan luas 136,64 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh empat) hektar;
 11. Desa Curahdukuh dengan luas 515,86 (lima ratus lima belas koma delapan puluh enam) hektar;
 12. Desa Selotambak dengan luas 323,90 (tiga ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh) hektar;
 13. Desa Sidogiri dengan luas 144,58 (seratus empat puluh empat koma lima puluh delapan) hektar;
 14. Desa Karanganyar dengan luas 197,19 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan belas) hektar;
- b. sebagian Kecamatan Pohjentrek, meliputi:
1. Desa Sukorejo dengan luas 59,12 (lima puluh sembilan koma dua belas) hektar;
 2. Desa Sungiwetan dengan luas 177,34 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh empat) hektar; dan
 3. Desa Sungikulon dengan luas 164,21 (seratus enam puluh empat koma dua puluh satu) hektar.
- (2) Batas wilayah meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gerongan, Desa Pulokerto, Desa Semare dan Selat Madura;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Slambricit, dan Desa Jeruk;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dhompo, Kecamatan Pohjentrek dan Kota Pasuruan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangil dan Kecamatan Rembang.
- (3) Lingkup wilayah dan batas wilayah digambarkan dalam peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Lingkup waktu perencanaan untuk RDTR BWP Kraton adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Asas Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Penataan BWP Kraton diselenggarakan berdasarkan asas penataan ruang.
- (2) Asas penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterpaduan;
 - b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. keterbukaan;
 - f. kebersamaan dan kemitraan;
 - g. perlindungan kepentingan umum;
 - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - i. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan BWP

Pasal 6

- (1) Tujuan penataan BWP Kraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan BWP Kraton sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, serta pendukung pertanian selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.
- (2) Prinsip penataan ruang RDTR BWP Kraton meliputi:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa;
 - b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung sektor industri;
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung pertanian;
 - d. perbaikan kualitas perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran;
 - e. tersedianya prasarana dan sarana secara terpadu dan berhirarki;
 - f. tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan; dan
 - g. tersedianya RTH yang memadai guna memenuhi kebutuhan BWP Kraton.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan penataan ruang BWP Kraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian;

- d. perbaikan kualitas lingkungan perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu dan berhirarki;
 - f. penyediaan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Strategi penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan perdagangan dan jasa baru di sepanjang jalan utama BWP Kraton;
 - b. menyediakan parkir secara mandiri;
 - c. menyediakan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar zona perdagangan dan jasa; dan
 - d. menyediakan ruang untuk sektor informal pada bangunan perdagangan dan jasa tunggal maupun deret.
- (3) Strategi penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan aneka industri berbasis potensi lokal dengan bersyarat dan terbatas;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antar zona industri menuju jalan bebas hambatan dan jalan arteri primer;
 - c. melakukan optimasi zona industri dalam satu kesatuan BWP/SBWP/Blok dengan metode partisipatif perusahaan industri, dengan arahan penetapan ketersediaan RTH Publik sebesar maksimal 20%, dan ketersediaan perumahan karyawan sebesar maksimal 10% – 15% dari luasan zona industri yang ditetapkan dalam rencana pola ruang, kecuali Kawasan Industri sesuai peraturan perundangan;
 - d. menyediakan perumahan pekerja penunjang zona industri; dan
 - e. menyediakan pengolahan limbah terpadu dan pencegahan polusi di setiap industri.
- (4) Strategi penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan lahan pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - b. menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 - c. mengembangkan lahan terbangun diutamakan pada lahan yang kurang produktif;
 - d. meningkatkan jaringan irigasi dan konektivitas dengan saluran irigasi lainnya;
 - e. menjamin ketersediaannya sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
 - f. mengembangkan lembaga pendukung pertanian.
- (5) Perbaikan kualitas lingkungan perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan penataan intensitas bangunan;
 - b. menyediakan jaringan utilitas yang memadai sesuai kebutuhan terutama yang terkait dengan sanitasi lingkungan;

- c. memenuhi lebar jalan sesuai standar agar dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran;
 - d. menempatkan hidran di setiap rumah kepadatan tinggi; dan
 - e. menetapkan garis sempadan baik garis sempadan sungai maupun garis sempadan bangunan.
- (6) Penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menyatukan jaringan air bersih, energi/kelistrikan dan telekomunikasi di bawah tanah;
 - b. menyediakan jaringan energi/kelistrikan mulai dari SUTT hingga SUTR sampai ke sambungan rumah;
 - c. menyediakan jaringan air bersih mulai dari sistem sumber hingga ke sistem distribusi;
 - d. menyediakan jaringan drainase mulai dari jaringan primer hingga jaringan tersier; dan
 - e. menyediakan jaringan jalan berdasarkan hirarkinya mulai dari jaringan jalan arteri hingga jaringan jalan lingkungan.
- (7) Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. meningkatkan akses jalan internal antar blok dan Sub BWP sesuai fungsi hirarki;
 - b. meningkatkan konektivitas jalan lingkungan antar kawasan permukiman;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi angkutan umum antar wilayah; dan
 - d. mengembangkan jalur pejalan kaki pada jalan arteri, kolektor dan lokal.
- (8) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan 10% dari luas kavling;
 - b. mengembangkan taman dan hutan kota skala RT/RW dan skala desa;
 - c. mengembangkan jalur hijau sepanjang jaringan jalan terutama pada jalur pejalan kaki dan sekitar zona industri; dan
 - d. mengembangkan RTH fungsi tertentu meliputi sempadan SUTT, sempadan Rel Kereta Api dan makam untuk setiap zona perumahan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. konsep pengembangan BWP Kraton;
 - b. pembagian sub BWP dan Blok; dan
 - c. pembagian zona dan subzona dalam rencana pola ruang.

- (2) Konsep pengembangan BWP Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. skenario pengembangan BWP Kraton, meliputi:
 1. pengembangan pusat kegiatan baru sebagai upaya pemerataan pertumbuhan kawasan;
 2. menguatkan pengendalian pada zona perlindungan setempat;
 3. mengalokasikan ruang untuk pemenuhan kebutuhan perumahan;
 4. mengembangkan zona industri untuk memenuhi kebutuhan dan peluang investasi secara lebih terkendali;
 5. mengarahkan pengembangan perdagangan dan jasa pada lokasi yang punya nilai ekonomi dan aksesibilitas tinggi;
 6. mengembangkan RTH publik dan RTH privat secara merata di seluruh BWP; dan
 7. mengendalikan konversi lahan pertanian secara berimbang melalui penetapan zona pertanian.
 - b. sistem pusat kegiatan BWP Kraton, meliputi:
 1. pusat kegiatan yang ada saat ini berada di Desa Kraton, Desa Rejosari, Desa Sidogiri layak untuk dipertahankan karena telah memiliki kelengkapan fasilitas umum yang menunjang BWP Kraton;
 2. pusat pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan kecamatan terletak di Desa Kraton;
 3. pusat perdagangan dan jasa yang mampu menunjang perekonomian perkotaan di Desa Sidogiri dan Desa Bendungan;
 4. pusat perumahan baru untuk mendukung pemerataan pengembangan terletak di Desa Kraton, Desa Semare, Desa Pulokerto, Desa Tambakrejo, Desa Bendungan, Desa Rejosari, Desa Asemkandang, Desa Selotambak, Desa Karanganyar, Desa Ngempit dan Desa Sidogiri; dan
 5. pengembangan sub-pusat khususnya di Desa Tambakrejo merupakan salah satu kawasan yang berkembang.
 - c. arahan pengembangan BWP Kraton, meliputi:
 1. pengembangan pusat kegiatan baru di Desa Pulokerto, Desa Rejosari, Desa Sidogiri
 2. pengendalian zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai Welang di BWP Kraton;
 3. pengembangan perumahan diarahkan tersebar di Desa Kalirejo, Desa Kraton, Desa Semare, Desa Tambakrejo, Desa Pulokerto, Desa Gerongan, Desa Sukorejo, Desa Asemkandang, Desa Rejosari, Desa Bendungan, Desa Selotambak, Desa Curahdukuh, Desa Karanganyar, Desa Ngempit dan Desa Sidogiri;
 4. pengembangan zona industri diarahkan pada area yang sudah berkembang yang tersebar di Desa Curahdukuh dan Desa Selotambak;
 5. pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan di sepanjang jalan utama;
 6. peningkatan RTH publik dan privat pada zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum; dan

7. penetapan zona pertanian dalam rangka melindungi dan mengendalikan konversi lahan pertanian yang diprioritaskan di Desa Sungikulon, Desa Sungiwetan, Desa Asemkandang, Desa Sukorejo, Desa Gerongan dan Desa Pulokerto.
- (3) Pembagian Sub BWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP sebagai berikut:
 - a. sub BWP I dengan luas 1.018,42 (seribu delapan belas koma empat puluh dua) hektar terdiri dari 3 (tiga) blok, yaitu:
 1. Blok I-1 dengan luas 363,70 (tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh) hektar;
 2. Blok I-2 dengan luas 299,79 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektar; dan
 3. Blok I-3 dengan luas 354,93 (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan puluh tiga) hektar.
 - b. sub BWP II dengan luas 1.558,48 (seribu lima ratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan) hektar terdiri dari 6 blok, yaitu:
 1. Blok II-1 dengan luas 142,93 (seratus empat puluh dua koma sembilan puluh tiga) hektar;
 2. Blok II-2 dengan luas 216,23 (dua ratus enam belas koma dua puluh tiga) hektar;
 3. Blok II-3 dengan luas 321,30 (tiga ratus dua puluh satu koma tiga puluh) hektar;
 4. Blok II-4 dengan luas 310,55 (tiga ratus sepuluh koma lima puluh lima) hektar;
 5. Blok II-5 dengan luas 251,11 (dua ratus lima puluh satu koma sebelas) hektar; dan
 6. Blok II-6 dengan luas 316,36 (tiga ratus enam belas koma tiga puluh enam) hektar.
 - c. sub BWP III dengan luas 802,96 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar terdiri dari 4 blok, yaitu:
 1. Blok III-1 dengan luas 236,71 (dua ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh satu) hektar;
 2. Blok III-2 dengan luas 111,92 (seratus sebelas koma sembilan puluh dua) hektar;
 3. Blok III-3 dengan luas 203,24 (dua ratus tiga koma dua puluh empat) hektar; dan
 4. Blok III-4 dengan luas 251,09 (dua ratus lima puluh satu koma nol sembilan) hektar.
 - (4) Pembagian zona dan sub zona dalam rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
 - (5) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. zona perlindungan setempat (PS);
 - b. zona RTH kota (RTH); dan
 - c. zona Rawan Bencana (RB).
 - (6) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. zona Perumahan (R);

- b. zona Perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona Perkantoran (KT);
 - d. zona Industri (I);
 - e. zona Sarana pelayanan umum (SPU);
 - f. zona Peruntukkan Lainnya (PL); dan
 - g. zona peruntukkan khusus (KH).
- (7) Peta pembagian Sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 9

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a seluas 160,52 (seratus enam puluh koma lima dua) hektar meliputi:
- a. subzona sempadan pantai (PS-1); dan
 - b. subzona sempadan sungai (PS-2).
- (2) Subzona sempadan pantai (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 33,64 (tiga puluh tiga koma enam puluh empat) hektar meliputi:
- a. sempadan pantai ditetapkan minimum 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat di wilayah BWP Kraton di Sub BWP I blok I-1;
 - b. perlu adanya penambahan pemecah ombak (*break water*) di sepanjang pesisir pantai BWP Kraton, khususnya pada beberapa sisi yang langsung berhubungan dengan Selat Madura;
 - c. pada seluruh pesisir pantai harus dikendalikan secara ketat agar meminimalisir perubahan menjadi lahan terbangun.
- (3) Subzona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Sungai Welang seluas 126,88 (seratus dua puluh enam koma delapan puluh delapan) hektar tersebar di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4 dengan ketentuan meliputi :
- a. sempadan sungai bertanggul ditetapkan 3 (tiga) meter diukur dari luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - b. sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
- (4) Pengembangan kegiatan dalam zona perlindungan setempat diarahkan berfungsi mendukung ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 10

- (1) Rencana zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b seluas 93,64 (sembilan puluh tiga koma enam puluh empat) hektar meliputi:
 - a. subzona RTH Taman dan hutan kota (RTH-1);
 - b. subzona RTH Jalur hijau jalan dan median jalan (RTH-2); dan
 - c. subzona RTH Fungsi tertentu (RTH-3).
- (2) Rencana subzona RTH taman dan hutan kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar meliputi:
 - a. taman kecamatan atau Taman Kota dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar di Sub BWP I blok I-1; dan
 - b. hutan kota dengan luas 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) hektar berada di Sub BWP II blok II-5.
- (3) Rencana subzona RTH jalur hijau jalan dan median jalan (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 25,87 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) hektar yang berada di seluruh BWP.
- (4) Rencana subzona RTH fungsi tertentu (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 66,94 (enam puluh enam koma Sembilan puluh empat) hektar meliputi:
 - a. pemakaman dengan luas 30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektar berada pada Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4;
 - b. sempadan rel kereta api dengan luas 7,22 (tujuh koma dua puluh dua) hektar berada pada Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, dan Sub BWP II blok II-4; dan
 - c. sempadan SUTT dengan luas 29,70 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh) hektar berada pada Sub BWP II blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1 dan blok III-3.

Paragraf 3
Zona Rawan Bencana (RB)

Pasal 11

- (1) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c berupa Subzona rawan bencana banjir.
- (2) Subzona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub BWP I dan Sub BWP II;
- (3) Rencana penanganan zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana rute evakuasi bencana melewati jalan utama menuju fasilitas umum berupa fasilitas Sarana Pelayanan Umum yang tersedia sesuai tingkat kerawanan dan keamanan yang terjadi saat terjadi bencana;

- b. pengendalian Banjir yaitu Kolam Retensi, boozem/embung, kolam penampung/embung dikembangkan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. penetapan jalur evakuasi dan lokasi evakuasi bencana banjir sebagaimana disebutkan pada huruf b diatas dapat berubah, sesuai dengan kondisi tingkat kerawanan dan keamanan saat kejadian bencana yang terjadi dan menjadi kewenangan dari OPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penanggulangan kebencanaan secara terpisah sesuai Peraturan perundangan.
- (4) Zona rawan bencana sebagaimana diuraikan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) digambarkan dalam Peta Rencana Jalur Evakuasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini, dan merupakan salah satu pertimbangan teknis dalam pengaturan zonasi yang diberikan terhadap suatu lokasi dalam BWP Kraton.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Zona Perumahan (R)

Pasal 12

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a seluas 1607,01 (seribu enam ratus nol tujuh koma nol satu) hektar meliputi:
- a. subzona perumahan dengan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. subzona perumahan dengan sedang (R-3).
- (2) Rencana subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 213,32 (dua ratus tiga belas koma tiga puluh dua) hektar meliputi:
- a. sub zona rumah kepadatan tinggi sebagai rumah tinggal, kos atau sewa, berupa rumah tunggal, deret, dan rumah susun dikembangkan di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-3;
 - b. perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-3;
 - c. termasuk dalam rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah rencana pengembangan zona SPU, zona perdagangan dan jasa, zona RTH publik untuk satuan kawasan perumahan, sesuai pengaturan zonasi dan ketentuan peraturan perundangan terkait.
- (3) Rencana subzona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.393,69 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal yang akan dikembangkan meliputi Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok

- II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4;
- b. rumah tunggal dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kos yang akan dikembangkan di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-3 dan blok III-4;
- c. termasuk dalam rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah rencana pengembangan zona SPU, subzona industri kecil, zona perdagangan dan jasa, zona RTH publik untuk satuan kawasan perumahan, sesuai pengaturan zonasi dan ketentuan peraturan perundangan terkait.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 13

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b seluas 46,06 (empat puluh enam koma nol enam) hektar meliputi:
- Subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1); dan
 - Subzona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3).
- (2) Rencana subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 11,47 (sebelas koma empat puluh tujuh) hektar meliputi:
- subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya dikembangkan pada Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, Sub BWP III blok III-1, blok III-3;
 - subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pasar tradisional dilengkapi dengan pedagang kaki lima (PKL) di Sub BWP II blok II-4, Sub BWP III blok III-1;
 - subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan dilengkapi dengan PKL tersebar di semua Sub BWP; dan
 - subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan jasa berupa jasa komunikasi, bengkel, travel, restoran tersebar di semua Sub BWP.
- (3) Rencana subzona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 34,59 (tiga puluh empat koma lima puluh sembilan) hektar meliputi:
- subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kegiatan ruko di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4;
 - subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kegiatan pertokoan di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4;

- c. pengembangan sentra PKL pada setiap pusat kegiatan yang berfungsi sebagai zona perdagangan dan jasa bentuk deret; dan
- d. pengembangan subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dapat menyatu dengan perkantoran swasta.

Paragraf 3
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 14

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c berupa sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) seluas 5,39 (lima koma tiga puluh sembilan) meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor desa terdapat di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6 Sub BWP III Blok III-1, blok III-2, blok III-3;
 - b. subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor kecamatan terdapat Sub BWP I blok I-1; dan
 - c. subzona perkantoran pemerintah yang sudah ada dipertahankan keberadaannya.
- (2) Rencana pengembangan subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk tunggal atau deret, dan/atau dapat bersinergi dengan kegiatan jasa, tempat bekerja dan tempat bermukim secara horizontal maupun vertikal dalam rencana subzona jasa dan perdagangan, serta rencana subzona perumahan di seluruh SBWP sesuai dengan pengaturan zonasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Zona Industri (I)

Pasal 15

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d berupa Subzona aneka industri (I-4) seluas 657,76 (enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh enam) hektar tersebar di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4;
- (2) Pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang yang harus disediakan skala publik dan privat termasuk RTH, pengolahan limbah dan kawasan penyangga oleh Perusahaan Industri, dengan kriteria dan batasan teknis pengaturannya yang telah ditentukan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku; dan
- (3) Zona industri yang sudah ada dipertahankan keberadaannya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya dan memberikan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan
- (4) Pengaturan kriteria, dan batasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 16

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (6) huruf e seluas 36,70 (tiga puluh enam koma tujuh puluh) hektar meliputi :
 - a. subzona SPU pendidikan (SPU-1);
 - b. subzona SPU transportasi (SPU-2);
 - c. subzona SPU kesehatan (SPU-3);
 - d. subzona SPU olahraga (SPU-4);
 - e. subzona SPU peribadatan (SPU-6).
- (2) Rencana sub zona SPU pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 22,90 (dua puluh dua koma sembilan puluh) hektar meliputi:
 - a. Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat pada blok Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-3, blok II-5, dan Sub BWP III blok III-3;
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat di Sub BWP I blok I-1;
 - c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau sederajat terdapat di Sub BWP I blok I-3, Sub BWP II blok II-5, Sub BWP III blok III-3;
 - d. Pondok pesantren terdapat di Sub BWP I blok I-3, dan Sub BWP III blok III-2;
- (3) Rencana subzona SPU transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subterminal dengan luas 1,28 (satu koma dua puluh delapan) hektar di Sub BWP III blok III-2;
- (4) Rencana subzona SPU kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. kegiatan rumah bersalin/klinik bersalin, puskesmas, laboratorium, praktek dokter spesialis, praktek dokter bersama di Sub BWP III blok III-2, blok III-3;
 - b. kegiatan posyandu, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan dikembangkan di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok IV-4, blok IV-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3.
- (5) Rencana subzona SPU olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 6,17 (enam koma tujuh belas) hektar meliputi:
 - a. subzona olahraga berupa kegiatan lapangan olahraga yang sudah ada di terletak di Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, Sub BWP III blok III-1, dan blok III-3;
 - b. subzona olahraga berupa lapangan olahraga dikembangkan pada pengembangan perumahan baru yang terdapat di seluruh BWP Kraton;

- (6) Rencana sub zona SPU peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. subzona peribadatan berupa kegiatan masjid, langgar/mushola tersebar di permukiman masyarakat di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok IV-4, blok IV-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3;
 - b. subzona peribadatan berupa masjid, dan langgar/musholla dikembangkan di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan daya dukung penduduknya;

Paragraf 6

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 17

- (1) Rencana zona peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f seluas 395,75 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh lima) hektar meliputi :
 - a. Subzona pertanian (PL-1); dan
 - b. Subzona Perikanan (PL-4);
- (2) Subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 228,62 (dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) hektar yang juga merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Sub BWP I blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, dan Sub BWP II blok III-1, blok III-2, blok III-3.
- (3) Sub zona perikanan (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 167,13 (seratus enam puluh tujuh koma tiga belas) hektar meliputi:
 - a. Perikanan tangkap berupa ikan air laut di terdapat di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3;
 - b. Perikanan budidaya berupa perikanan darat kelompok kolam, tambak, perikanan laut, dan keramba jaring terdapat di BWP Kraton;
 - c. Penyediaan sarana pendukung perikanan laut dan perikanan budidaya di seluruh Sub BWP; dan
- (4) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam perencanaan tersendiri tentang rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Pasuruan, dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Khusus (KH)

Pasal 18

- (1) Rencana zona peruntukkan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf g seluas 233,76 (dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) hektar berupa subzona pertahanan dan keamanan (KH-1);

- (2) Rencana subzona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 233,76 (dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) hektar meliputi :
- a. sebagian daerah latihan militer berupa TNI-AL STASCAR dan Kawasan TNI AU Raci terdapat di Sub BWP I blok I-3, Sub BWP II blok II-3, blok II-4, Blok II-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1;
 - b. subzona pertahanan dan keamanan yang sudah ada berupa Koramil, Polsek terletak di Sub BWP I blok I-3 dan Sub BWP II blok II-3; dan
 - c. subzona pertahanan dan keamanan tetap dipertahankan keberadaannya.

BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA

Umum

Pasal 19

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kesatu Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 20

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi :

- a. rencana jaringan jalan;
- b. rencana jalur pedestrian dan jalur sepeda;
- c. rencana pelayanan angkutan;
- d. rencana prasarana jalan; dan
- e. rencana Jaringan kereta api.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Jalan

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
- a. pengembangan jalan bebas hambatan;
 - b. pengembangan jalan arteri primer;
 - c. pengembangan jalan lokal primer;

- d. pengembangan jalan kolektor sekunder;
 - e. pengembangan jalan lokal sekunder; dan
 - f. pengembangan jalan lingkungan.
- (2) Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan Jalan bebas hambatan Gempol – Pasuruan melewati Wilayah Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton – Desa Selotambak Kecamatan Kraton – Desa Sungikulon Kecamatan Pohjentrek – Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek.
- (3) Rencana jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan yang menghubungkan Bangil-Oro Oro Ombo Kulon – Pekoren – Rembang – Sumberglagah – Genengwaru – Sidogiri - Ngempit – Plinggisan – Warungdowo - Pasuruan; dan
 - b. Jalan yang menghubungkan Kraton – Asemkandang - Sungikulon- Ngempit – Jeruk – Kecamatan Wonorejo.
- (4) Rencana jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalan yang menghubungkan Gerongan – Pulokerto – Kraton; dan
 - b. jalan yang menghubungkan Bendungan – Rejosari – Selotambak – Sungikulon – Dhompo.
- (6) Rencana jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalan yang menghubungkan Gerongan – Bendungan;
 - b. jalan yang menghubungkan Gerongan – Pulokerto;
 - c. jalan yang menghubungkan Pulokerto – Tambakrejo;
 - d. jalan yang menghubungkan Pulokerto – Semare;
 - e. jalan yang menghubungkan Semare – Kalirejo;
 - f. jalan yang menghubungkan Kalirejo – Kraton;
 - g. jalan yang menghubungkan Bendungan – Curahdukuh;
 - h. jalan yang menghubungkan Bendungan – Rejosari;
 - i. jalan yang menghubungkan Curahdukuh – Selotambak;
 - j. jalan yang menghubungkan Rejosari – Asemkandang;
 - k. jalan yang menghubungkan Sungiwetan – Sungikulon;
 - l. jalan yang menghubungkan Karanganyar – Sidogiri; dan
 - m. jalan yang menghubungkan Karanganyar – Ngempit.
- (7) Peta pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Jalur Pedestrian dan Jalur Sepeda

Pasal 22

- (1) Rencana jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. jalur pedestrian; dan
 - b. jalur sepeda.
- (2) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum pada ruas jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan, jalan Sungiwetan – Sungikulon, jalan Karanganyar – Ngempit dan Jalan Sidogiri;
 - b. pengembangan jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur pedestrian sepanjang jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sesuai dengan dimensi jalan masing-masing; dan
 - c. pada jalur pejalan kaki yang saat ini banyak digunakan untuk PKL, untuk menempatkan barang dan parkir akan lebih dioptimalkan untuk penggunaannya untuk pejalan kaki.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi pengembangan jalur sepeda (*bike line*) melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jaringan jalan yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud.
- (4) Peta rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Angkutan

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
- a. angkutan barang; dan
 - b. angkutan umum.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. angkutan truk/barang >8 ton (truk besar) akan menggunakan jalan arteri primer jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan;
 - b. angkutan truk/barang ukuran kecil/sedang dengan kapasitas <8 ton menggunakan jalan menghubungkan Kraton-Wonorejo-Kejayan; dan
 - c. angkutan truk/barang ukuran kecil-sedang dengan kapasitas <8 ton) perlu dikembangkan rute baru yaitu pada jalan Pasuruan-Warungdowo-Sidogiri-Rembang-Bangil.
- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi:
 - 1. Provinsi Jatim-Provinsi Bali; dan
 - 2. Provinsi Jatim-Jawa Tengah
 - b. angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
 - 1. Surabaya – Jember; dan
 - 2. Surabaya – Banyuwangi.
 - c. angkutan umum meliputi:
 - 1. Pasuruan –Kraton – Bangil;
 - 2. Angkutan umum non bus dikembangkan melalui jalan Pasuruan – Warungdowo – Sidogiri – Rembang – Bangil.

- (4) Peta sistem pengembangan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Prasarana jalan

Pasal 24

- (1) Rencana prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. halte;
 - b. penyeberangan; dan
 - c. parkir.
- (2) Rencana halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ditempatkan pada jaringan jalan yang menjadi jalur trayek angkutan umum;
 - b. pengembangan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa, serta pada kawasan pendidikan untuk mempermudah menurunkan dan menaikkan penumpang; dan
 - c. pengembangan halte pada kawasan industri.
- (3) Rencana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sarana penyeberangan diarahkan berupa pengembangan zebra cross pada beberapa ruas jalan yang sekitarnya terdapat fasilitas perdagangan dan jasa serta perkantoran; dan
 - b. untuk kawasan-kawasan khusus seperti kawasan pendidikan, diarahkan penentuan zona selamat sekolah (ZSS).
- (4) Rencana sistem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengendalian dan pelarangan parkir *on street* di sepanjang jalan arteri primer dan sekunder BWP Kraton;
 - b. pengembangan parkir *on street* pada jalan yang menghubungkan Bendungan – Rejosari – Selotambak – Sungikulon – Dhompo, Jalan yang menghubungkan Bangil-Oro Oro Ombo Kulon – Pekore – Rembang – Sumberglagah – Genengwaru – Sidogiri - Ngempit – Plinggisan – WarungDowo – Pasuruan, dan Jalan yang menghubungkan Kraton – Asemkandang - Sungikulon-Ngempit – Jeruk – Kecamatan Wonorejo;
 - c. penyediaan lahan parkir *off street* pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, pendidikan dan sejenisnya; dan
 - d. penyediaan lahan parkir pada bangunan baru sebagai satu kesatuan unit bangunan.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Kereta Api

Pasal 25

Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. pengembangan jaringan kereta api umum perkotaan yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Kota Pasuruan;
- b. pengembangan jaringan kereta api skala regional dengan pengembangan jalur tengah, jalur timur dan jalur lingkaran; dan
- c. Kecamatan Kraton merupakan bagian dari Kabupaten Pasuruan akan dilewati jalur kereta api regional dan pengembangan jalur kereta api ganda yang menghubungkan Jalur Timur meliputi: Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Wonokromo-Sidoarjo-Bangil-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder;
 - c. penerangan jalan umum; dan
 - d. rencana pengembangan jaringan pipa gas.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi Sub BWP II blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-3;
- (3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan, Jalan Sidogiri, Jalan Raya Kramat, Jalan Raya Sidogiri-Warungdowo dan Jalan Kedungrejo;
 - b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi seluruh jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di BWP Kraton;
 - c. pengembangan jaringan SUTM dan SUTR yang telah ada tetap dipertahankan dan ditingkatkan; dan
 - d. rencana pengembangan jaringan listrik di area perumahan baru pada Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4.
- (4) Penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penerangan jalan umum yang telah ada terletak di seluruh Sub BWP; dan
 - b. rencana pengembangan penerangan jalan umum terutama pada perumahan baru pada Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6 dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4.

- (5) Rencana pengembangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d yang sudah ada atau terletak disepanjang jalan arteri tetap dipertahankan.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon;
 - b. jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel; dan
 - c. jaringan telekomunikasi berupa TV kabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani seluruh BWP Kraton; dan
 - b. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dengan menggunakan serat optik dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4.
- (3) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu yang ada yang tersebar di BWP Kraton ; dan
 - b. jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel dikembangkan pada pengembangan perumahan baru dan industri di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN.
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. bangunan pengambilan air baku; dan

- b. jaringan perpipaan.
- (2) Bangunan pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumber mata air yang dikelola secara swakelola oleh masyarakat berupa pengambilan langsung dari mata air, sungai, maupun dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa; dan
 - b. pengembangan sistem Himpunan Pengelola Air Minum (HIPAM).
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan air minum yang telah ada di Desa Kraton, Desa Tambakrejo, Desa Semare dan Desa Kalirejo;
 - b. pengembangan jaringan air minum perpipaan meliputi pengembangan jaringan air minum perpipaan PDAM di setiap Sub BWP untuk membatasi penggunaan air tanah oleh masyarakat dan swasta; dan
 - c. pengembangan jaringan air minum berupa pipanisasi di wilayah yang belum terdapat jaringan distribusi dan mengoptimalkan sumber mata air yang ada menuju target pemerintah tahun 2019 seluruh wilayah terlayani air minum hingga 100%.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan drainase;
 - b. rencana kebutuhan sistem drainase; dan
 - c. pengelolaan drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan atau normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala meliputi:
 - 1. peningkatan mutu konstruksi saluran drainase, khususnya pada saluran drainase di jalan – jalan utama lingkungan permukiman.
 - 2. membersihkan saluran drainase dari sampah dan timbunan tanah dengan pengerukan.
 - b. pembangunan saluran drainase yang baru bagi lingkungan yang belum memiliki saluran drainase.
- (3) Rencana kebutuhan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan drainase primer meliputi Sungai Welang;
 - b. jaringan drainase sekunder meliputi ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan, Jalan Sidogiri, Jalan Raya Kramat, Jalan Raya Sidogiri-Warungdowo, Jalan Kedungrejo;
 - c. jaringan drainase tersier meliputi jalan-jalan yang terdapat di perumahan.

- (4) Pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai.
 - b. penggunaan sistem perpompaan di wilayah rawan banjir.
 - c. penanganan saluran meliputi :
 1. normalisasi saluran;
 2. pembuatan sudetan;
 3. pembuatan saluran baru; dan
 4. pembuatan inlet.
 - d. peresapan air dalam tanah meliputi :
 1. sumur resapan air hujan;
 2. biopori; dan
 3. bozem dan pemanfaatan teknologi tampungan air bawah tanah.
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
 - a. sistem perpipaan/sistem terpusat;
 - b. sistem komunal; dan
 - c. sistem setempat.
- (2) Sistem perpipaan/sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.
- (3) Penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk kawasan industri dan zona perumahan yang disediakan oleh setiap blok berbasis sub DAS.
- (4) Penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, industri dan kegiatan yang sejenis.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi:
 - a. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
 - b. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (2) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyediaan infrastruktur yang menunjang TPS;

- b. penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah yang tergolong Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - c. pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di Sub BWP I Blok I-2, Sub BWP II blok II-1, blok II-5, dan Sub BWP III blok III-3;
 - d. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep *reduce*, *recycle*, dan *reuse* (3R); dan
 - e. pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas.
- (3) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana terdapat di ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan, Jalan Tambakrejo-Ngempit, dan Jalan Sidogiri; dan
 - b. tempat evakuasi sementara terdapat di Pangkalan TNI AU, Lapangan Sidogiri, Stascar TNI.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 32

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Sub BWP I yang meliputi:
- a. pengembangan fungsi zona; dan
 - b. kebutuhan penanganan.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan pada zona BWP Kraton, yang meliputi perdagangan dan jasa, perumahan, peruntukan khusus, ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum dan industri,
 - b. pengembangan kegiatan pusat BWP.
- (3) Kebutuhan penanganan sub BWP prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penataan zona perdagangan dan jasa koridor ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan; dan
 - b. penataan intensitas bangunan di ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan.
- (4) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diselenggarakan untuk mewujudkan struktur dan rencana pola ruang sesuai dengan yang direncanakan dan menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara secara berkualitas serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Provinsi, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang menjadi acuan bagi:
 - a. program pembangunan sektoral; dan/atau
 - b. program pengembangan wilayah/kawasan.
- (4) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan, harus mengacu pada fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan dengan memperhatikan:
 - a. standar kualitas lingkungan;
 - b. aspek kelayakan ekonomi dan finansial;
 - c. aspek kelayakan teknis; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), yang direncanakan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah, Provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam bentuk program pembangunan.
- (7) Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam pelaksanaannya dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah, Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tabel indikasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Bagi Kepentingan Umum

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (5) diselenggarakan melalui perencanaan, pengadaan tanah, dan pelaksanaan pembangunan fisik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana bagi

- kepentingan umum melalui penyusunan perencanaan dan sinkronisasi program, penyusunan anggaran biaya, penyediaan tanah melalui proses pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak-pihak yang berhak serta penyerahan hasil, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah.
 - (5) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan dengan :
 - a. Rencana Tata Ruang;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
 - c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan
 - (6) Dikecualikan pengadaan tanah untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, hanya didasarkan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Program Pembangunan
Perwujudan Ruang

Pasal 35

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan dalam bentuk :

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Paragraf 1
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 36

Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya.

Pasal 37

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. penetapan zona lindung pada BWP Kraton dengan program utama meliputi:
 1. zona perlindungan setempat;
 2. zona RTH; dan
 3. zona rawan bencana.
- b. mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi:
 1. penambahan batu pemecah ombak disepanjang pesisir pantai;
 2. pembangunan plengsengan di sekitar sungai;
 3. pengembangan RTH pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan;
 4. pengembangan jalur hijau jalan di sepanjang jalan utama; dan
 5. pengembangan RTH.
- c. mengoptimalkan dan pemeliharaan RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi:
 1. penyediaan RTH sehingga mencapai 20% (dua puluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu; dan
 2. pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. perlindungan dan penanganan zona rawan bencana, meliputi pembangunan plengsengan, penggunaan sistem perpompaan banjir, penyediaan hidran, penyediaan jalan yang memadai dan penyediaan rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara.

Pasal 38

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan zona perumahan;
 - b. pengembangan zona perdagangan dan jasa;
 - c. pengembangan zona industri;
 - d. pengembangan zona perkantoran;
 - e. pengembangan zona sarana pelayanan umum;
 - f. pengembangan zona peruntukkan lainnya; dan
 - g. pengembangan zona peruntukkan khusus.
- (2) Pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Kraton meliputi:
 - a. pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;
 - b. perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang; dan
 - c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perumahan di tiap Sub BWP.
- (3) Pengembangan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kraton meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan yang sudah ada terdapat di Sub BWP II blok II-4 dan Sub BWP III blok III-1;

- b. subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya dikembangkan pada setiap blok dan Sub BWP;
 - c. subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kegiatan ruko dan pertokoan dikembangkan di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4;
 - d. pengembangan subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dapat menyatu dengan perkantoran swasta;
 - e. pengembangan sentra PKL pada setiap pusat kegiatan yang berfungsi sebagai zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dan deret;
 - f. penyediaan lahan parkir yang memadai;
 - g. penyediaan RTH yang dapat berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan.
- (4) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. aneka industri terdapat di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 dan blok III-4;
 - b. gudang industri menengah dan besar; dan
 - c. industri kecil dan gudang kecil.
- (5) Pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah meliputi jalur pejalan kaki, RTH dan parkir yang memadai.
- (6) Pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kraton dengan program meliputi:
- a. subzona pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dikembangkan pada blok Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-3, blok II-5, dan Sub BWP III blok III-3;
 - b. rencana subzona transportasi berupa subterminal tetap dipertahankan;
 - c. subzona kesehatan berupa kegiatan rumah bersalin/klinik bersalin, puskesmas, laboratorium, praktek dokter spesialis, praktek dokter bersama di Sub BWP III blok III-2 dan blok III-3;
 - d. subzona kesehatan berupa kegiatan posyandu, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan dikembangkan di semua Sub BWP;
 - e. subzona olahraga berupa kegiatan lapangan olahraga dikembangkan pada pengembangan perumahan baru yang terdapat di seluruh BWP Kraton;
 - f. subzona sosial budaya berupa kegiatan gedung pertemuan/balai warga, panti sosial terdapat di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok IV-4, blok IV-5, blok II-6 dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3; dan
 - g. subzona peribadatan berupa masjid dan langgar/musholla dikembangkan di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan daya dukung penduduknya.
- (7) Pengembangan zona peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan di BWP Kraton;
 - b. pembangunan prasarana irigasi bagi lahan pertanian lahan basah yang masih kekurangan air untuk pengairan;
 - c. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
 - d. mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. Penyediaan sarana pendukung perikanan laut dan perikanan budidaya.
- (8) Pengembangan subzona peruntukkan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Rencana subzona pertahanan dan keamanan di Sub BWP I blok I-3, Sub BWP II blok II-3, blok II-4, Blok II-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1 tetap dipertahankan.

Paragraf 2

Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 39

- (1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. pengembangan jaringan air minum;
 - e. pengembangan jaringan drainase;
 - f. pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Penetapan sistem pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rencana pengembangan Jalan bebas hambatan di BWP Kraton meliputi jalan bebas hambatan Gempol – Pasuruan melewati Wilayah Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton – Desa Selotambak Kecamatan Kraton – Desa Sungikulon Kecamatan Pohjentrek – Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek.
 - b. jalan arteri primer yang terdapat di BWP Kraton meliputi ruas jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan;
 - c. rencana jalan lokal primer yang terdapat pada BWP Kraton meliputi:
 - 1. Jalan yang menghubungkan Bangil-Oro Oro Ombo Kulon – Pekore – Rembang – Sumberglagah – Genengwaru – Sidogiri - Ngempit – Plinggisan – WarungDowo - Pasuruan; dan
 - 2. Jalan yang menghubungkan Kraton – Asemkandang - Sungikulon- Ngempit – Jeruk – Kecamatan Wonorejo.
 - d. rencana jaringan jalan kolektor sekunder di BWP Kraton meliputi:
 - 1. jalan yang menghubungkan Gerongan – Pulokerto – Kraton; dan
 - 2. jalan yang menghubungkan Bendungan – Rejosari – Selotambak – Sungikulon – Dhompo.
 - e. rencana jaringan jalan lokal sekunder di BWP Kraton;
 - f. perbaikan jalan lingkungan yang telah rusak serta peningkatan perkerasan jalan yang masih berupa jalan bebatuan, jalan paving, jalan tanah serta pengembangan jaringan jalan baru;

- g. pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum pada ruas jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan, jalan Sungiwetan – Sungikulon, jalan Karanganyar – Ngempit dan Jalan Sidogiri;
 - h. jalur sepeda dikembangkan pada jalan Sungiwetan – Sungikulon, jalan Karanganyar – Ngempit, dan Jalan Sidogiri;
 - i. pengembangan rute angkutan umum di jalan-jalan utama BWP Kraton sehingga seluruh wilayah perencanaan dapat terlayani oleh angkutan umum;
 - j. pengembangan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa serta pada kawasan pendidikan serta kawasan industri untuk mempermudah menurunkan dan menaikkan penumpang;
 - k. pengembangan sarana penyeberangan diarahkan berupa pengembangan zebra cross pada beberapa ruas jalan yang sekitarnya terdapat fasilitas perdagangan dan jasa serta perkantoran;
 - l. pengendalian dan pelarangan parkir *on street* di sepanjang jalan arteri primer dan sekunder BWP Kraton;
 - m. pengembangan parkir *on street* pada jalan yang menghubungkan Bendungan – Rejosari – Selotambak – Sungikulon – Dhompo, Jalan yang menghubungkan Bangil - Oro Oro Ombo Kulon – Pekore – Rembang – Sumberglagah – Genengwaru – Sidogiri - Ngempit – Plinggisan – WarungDowo – Pasuruan, dan Jalan yang menghubungkan Kraton – Asemkandang – Sungikulon - Ngempit – Jeruk – Kecamatan Wonorejo;
 - n. penyediaan lahan parkir *off street* pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, pendidikan dan sejenisnya; dan
 - o. pengembangan jaringan kereta api umum perkotaan yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Kota Pasuruan.
- (3) Penetapan sistem pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan distribusi primer berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi Sub BWP II blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-3;
 - b. rencana pengembangan jaringan listrik di area perumahan baru pada Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6 dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4;
 - c. rencana pengembangan penerangan jalan umum terutama pada perumahan baru pada Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6, dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4; dan
 - d. rencana pengembangan jaringan pipa gas yang sudah ada atau terletak di sepanjang jalan arteri tetap dipertahankan.
- (4) Penetapan sistem pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dengan menggunakan serat optik pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2,

- blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6 dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4;
- b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3, blok II-4, blok II-5, blok II-6 dan Sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3 serta blok III-4;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN.
- (5) Penetapan sistem pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sumber mata air yang dikelola secara swakelola oleh masyarakat berupa pengambilan langsung dari mata air, sungai maupun dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa;
 - b. pengembangan sistem Himpunan Pengelola Air Minum (HIPAM); dan
 - c. jaringan perpipaan meliputi jaringan air minum yang telah ada di Desa Kraton, Desa Tambakrejo, Desa Semare dan Desa Kalirejo.
- (6) Penetapan sistem pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pembangunan saluran drainase yang baru bagi lingkungan yang belum memiliki saluran drainase;
 - b. jaringan drainase primer meliputi Sungai Welang;
 - c. jaringan drainase sekunder meliputi ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan, Jalan Sidogiri, Jalan Raya Kramat, Jalan Raya Sidogiri-Warungdowo dan Jalan Kedungrejo;
 - d. jaringan drainase tersier meliputi jalan-jalan yang terdapat di perumahan;
 - e. pembuatan lubang biopori dan sumur resapan untuk permukiman baru yang akan dikembangkan;
 - f. penggunaan sistem perpompaan pada area banjir; dan
 - g. Pembatasan pengembangan penggunaan lahan pada daerah-daerah yang difungsikan sebagai daerah resapan untuk mengurangi resiko terjadinya banjir.
- (7) Penetapan sistem pengembangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, industri dan kegiatan yang sejenis; dan
 - b. penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk kawasan industri dan zona perumahan yang disediakan oleh setiap blok berbasis sub DAS.
- (8) Penetapan sistem pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyediaan infrastruktur yang menunjang TPS;
 - b. penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah yang tergolong Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - c. pembangunan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di seluruh Sub BWP;
 - d. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep *reduce*, *recycle* dan *reuse* (3R);

- e. pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas;
- f. pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana banjir di BWP Kraton; dan
- g. rambu-rambu evakuasi merujuk pada rambu yang bertuliskan rute evakuasi; dan
- h. rencana tempat evakuasi sementara korban bencana di Pangkalan TNI AU, Lapangan Sidogiri dan Stascar TNI.

Paragraf 3

Program Perwujudan SUB BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 40

- (1) Program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c meliputi :
 - a. penataan zona perdagangan dan jasa koridor ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan; dan
 - b. penataan intensitas bangunan di ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan.
- (2) Penataan zona perdagangan dan jasa koridor ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan RTBL penataan zona perdagangan dan jasa disepanjang koridor ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan;
 - b. penyediaan lahan parkir yang memadai;
 - c. penyediaan pedestrian; dan
 - d. penataan dan penyediaan ruang untuk sektor informal.
- (3) Penataan intensitas bangunan di ruas Jalan Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan ketinggian bangunan terutama disekitar kawasan militer TNI-AU Raci dan TNI-AL Stascar; dan
 - b. pengaturan perizinan dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan penataan ruang (RTRW) yang ada.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 41

Untuk mewujudkan pembangunan yang tertib berdasarkan rencana detail tata ruang yang telah disusun maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan melalui:

- a. peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan; dan
- c. insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua

Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap rencana zona rencana peruntukan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada bagian lain Peraturan ini.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan zonasi zona lindung; dan
 - b. ketentuan zonasi zona budidaya.
- (3) Muatan materi yang ada dalam peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisi kegiatan yang diperbolehkan bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona;
 - c. ketentuan tata bangunan yang berisi ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal yang berisi penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan zona;
 - e. ketentuan pelaksanaan yang berisi ketentuan variasi pemanfaatan ruang, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - f. materi pilihan yang terdiri dari ketentuan tambahan dan ketentuan khusus.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam dokumen materi teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin dan pengenaan sanksi.

Pasal 43

- (1) Ketentuan zonasi zona lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. zona perlindungan setempat meliputi subzona sempadan pantai dan subzona sempadan sungai; dan
 - b. zona ruang terbuka hijau berupa subzona taman dan hutan kota, subzona jalur hijau jalan, dan subzona fungsi tertentu.
- (2) Ketentuan zona budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. zona perumahan berupa subzona perumahan kepadatan tinggi, subzona perumahan kepadatan sedang;
 - b. zona perdagangan dan jasa berupa sub zona perdagangan dan jasa tunggal, subzona perdagangan dan jasa deret;
 - c. zona perkantoran berupa subzona perkantoran pemerintahan
 - d. zona industri berupa subzona industri berupa subzona aneka industri;

- e. zona sarana pelayanan umum berupa subzona SPU pendidikan, subzona SPU transportasi, subzona SPU kesehatan, subzona SPU olahraga, subzona SPU peribadatan;
- f. zona peruntukkan lainnya berupa subzona pertanian; dan
- g. zona peruntukkan khusus berupa subzona pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diatur oleh Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang atau lahan, untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, Peraturan Zonasi, serta SPM-NSPM Bidang Penataan Ruang;
 - b. menjamin terlaksananya Proyek-proyek Strategis Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mencegah dampak negatif pembangunan; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan keberlanjutan.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. izin terkait lokasi/fungsi peruntukan;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah atau peruntukan penggunaan tanah/lahan; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dibatalkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh Pemerintah, Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (8) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 45

- (1) Perijinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) skala regional diberikan oleh Gubernur.

- (2) Perijinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) skala lokal diberikan oleh Bupati.
- (3) Kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif serta menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- (4) Kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak lanjut dari rencana tata ruang wilayah yang dituangkan dalam Peraturan Zonasi pada Rencana Rinci serta sebagai salah satu bentuk disinsentif kawasan, disusun kemudian dan ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Insentif Dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat berbentuk :
 - a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, dapat berbentuk Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diatur oleh Pemerintah, Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 48

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penyelenggaraan penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 49

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, selain dari Lembaran yang telah ditetapkan, juga dapat melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat umum dan juga pada media massa serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 50

Untuk menikmati dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b, yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 51

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c, terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 52

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang wajib :
 - a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang sah dan berlakudari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dalam :
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran serta dalam penyusunan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk :
 - a. masukan mengenaipersiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

- kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau penetapan rencana tata ruang; atau
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Peranserta dalam pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk :
- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku; dan/atau
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang; dan/atau
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
 - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Peran serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berbentuk:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di wilayahnya, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan/atau
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang dalam rencana tata ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab dan Peran
Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. kerjasama Antardaerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
 - c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
 - d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
 - b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
 - d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (5) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang berada diwilayah perencanaan tetapi memiliki dampak lintas daerah dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - b. kegiatan yang berada diwilayah perencanaan yang memiliki area yang cukup luas sehingga sebagian kegiatan dimaksud juga berada pada daerah lain;
 - c. kegiatan yang berada diwilayah lain tetapi dimanfaatkan oleh wilayah perencanaan atau memiliki dampak terhadap wilayah perencanaan;

d. Kerjasama dituangkan dalam nota kesepahaman antar kepala daerah masing-masing.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerjasama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang memerlukan kerjasama dan dukungan dari pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah dengan masyarakat/badan usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan yang berada di BWP Kraton tetapi memiliki dampak sampai lintas daerah/wilayah, diluar Kabupaten dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - b. kegiatan yang mencakup beberapa kawasan/wilayah yaitu sebagian berada pada BWP Kraton dan sebagian pada wilayah/kawasan/daerah lain di luar Kabupaten;
 - c. kegiatan yang berada di wilayah lain tetapi dimanfaatkan oleh BWP Kraton dan/atau kegiatan yang berada di wilayah lain tetapi dimanfaatkan BWP Kraton.
 - d. kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam nota kesepahaman.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui lembaga TKPRD Kabupaten
- (4) Peran TKPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Sekretariat TKPRD Kabupaten; dan
 - b. Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaan Tata Ruang dan POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pembentukan TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang daerah, dibentuk TKPRD.
- (2) Keanggotaan TKPRD meliputi:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) TKPRD memiliki kelengkapan sekretariat TKPRD dan 2 (dua) kelompok kerja yaitu kelompok kerja perencanaan dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) TKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (5) Pembentukan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembiayaan TKPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
- (2) Pengawasan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang pemanfaatan ruang; dan
 - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemanfaatan ruang.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan kepada perangkat daerah dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang tata ruang dan berkerjasama dengan perangkat daerah yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penataan ruang, masyarakat dapat berperan serta untuk melakukan pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penataan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau peraturan zonasi.

- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan dilengkapi dengan izin atau yang perizinannya tidak berlaku lagi atau yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan ruang yang pernah dikeluarkan izin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan diperoleh sesuai dengan Aturan/Peraturan yang berlaku saat itu, akan ditinjau/dievaluasi berdasarkan Aturan/Peraturan yang berlaku sebelum diproses.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (7) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) RDTR BWP Kraton sebagaimana dimaksud Pasal 2 memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (2) RDTR BWP Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. dokumen rencana RDTR BWP Kraton Tahun 2018 – 2038; dan
 - b. dokumen album peta RDTR BWP Kraton skala 1: 5000.
- (3) Dokumen Rencana dan Dokumen Album Peta RDTR BWP Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) RDTR BWP Kraton digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di BWP Kraton;
 - b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah/kawasan serta keserasian antar sektor;
 - c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat di BWP Kraton; dan
 - d. penataan ruang wilayah/BWP Kraton, Kabupaten Pasuruan yang merupakan dasar dalam perijinan lokasi pembangunan.
- (2) RDTR BWP Kraton dapat dilakukan peninjauan kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundangan, RDTR BWP Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di BWP Kraton, Kabupaten Pasuruan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di BWP Kraton, Kabupaten Pasuruan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Pasuruan dan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Kraton ini.

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Oktober 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 284-7/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KRATON KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2038

I. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tujuan penataan ruang BWP Kraton adalah mewujudkan BWP Kraton sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri serta pertanian selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
- c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang dan indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana;
- f. Peraturan zonasi;
- g. Perijinan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Sanksi; dan
- j. Hak, kewajiban dan peran masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- b. Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang; Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- c. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- d. Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- e. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- f. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- g. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- h. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- i. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 6

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan dan karakteristik BWP

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kebijakan penataan ruang bagian wilayah kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011) adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Kebijakan perencanaan berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang ;
- c. memberikan arah bagi penyusunan program di wilayah perencanaan; dan
- d. sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Strategi perencanaan berfungsi:

- a. memberikan arah bagi penyusunan program-program pembangunan; dan
- b. sebagai dasar dalam penetapan kaidah pengelolaan wilayah perencanaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi Zona Lindung dan Zona Budidaya ke dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.

Berfungsi sebagai:

- a. alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP;
- b. dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- c. dasar penyusunan RTBL; dan
- d. dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan sekitar mata air. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, Lampiran 1)

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud Zona Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kota adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Dengan fungsi :

- menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- menciptakan aspek *planologis* perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan;
- alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, Lampiran 1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud Zona rawan bencana adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan gempa bumi.
Klasifikasi zona rawan bencana disini yaitu zona rawan dengan tingkat kerawanan tinggi dan/atau memiliki frekuensi sering (tiap tahun terjadi), dan/atau memiliki kemungkinan potensi yang cukup besar dilihat dari sumber/potensi yang menimbulkan kerawanan tersebut ada dengan cakupan yang besar.

Untuk beberapa subzona lain seperti subzona kerawanan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan geohidrologi juga berpotensi pada BWP Kraton, tetapi tidak besar tingkat kerawannya sehingga tidak dimasukkan.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, Lampiran 1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud Peruntukan Ruang Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Budidaya). Terdiri dari :

c. Subzona perumahan dengan Kepadatan Tinggi (R-2).

- Yang dimaksud Subzona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya dan difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

- Kriteria: Subzona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) – 1000 (seribu) rumah per hektar.

d. Subzona perumahan dengan Kepadatan Sedang (R-3).

- Yang dimaksud Subzona perumahan dengan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya dan difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

- Kriteria : Subzona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) – 100 (seratus) rumah per hektar.

e. Subzona perumahan dengan Kepadatan Rendah (R-4).

- Yang dimaksud Subzona perumahan dengan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya dan difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

- Kriteria : Subzona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah per hektar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi 1 (satu) lingkungan permukiman di sekitar lokasi pasar dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (3)

Yang dimaksud Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah.

Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, Lampiran 1)

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud Rencana Zona Industri adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, serta fasilitas pendukungnya dalam satu kesatuan untuk menjamin ketersediaan, keterpaduan dan keberlanjutan terhadap aspek lingkungan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Budidaya).

Aneka industri disini adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu:

- a. aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu dan tepung terigu;
- b. aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi;
- c. aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban

- kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci dan korek api;
- d. aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer; dan
 - e. serta aneka industri lain seperti elektronik dan IT (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, Lampiran 1).

Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, sebagai berikut :

- a. Industri Menengah merupakan industri yang:
 - Mempekerjakan paling sedikit 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja, dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); atau
 - Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- b. *Industri Besar* merupakan industri yang:
 - Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Nilai Inves-tasi Tenaga kerja	< Rp.1 Milyar,-	Rp.1 Milyar,- s/d Rp.15 Milyar,-	>Rp.15 Milyar,-
1-19 orang	Industri Kecil (tdk termasuk tanah & bang.)	Industri Mene-ngah	Indus-tri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Mene-ngah	Indus-tri Besar

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/2016

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, standar pelayanan untuk fasilitas :

- Taman Kanak-Kanak, jumlah penduduk pendukung 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jiwa dengan luas lahan 500 (lima ratus) meter persegi.
- Sekolah Dasar, jumlah penduduk pendukung 1.600 (seribu enam ratus) jiwa dengan luas lahan 2.000 (dua ribu) meter persegi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, standar pelayanan untuk fasilitas :

- Masjid, jumlah penduduk pendukung 5.000 (lima ribu) jiwa dengan luas lahan 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi.
- Musholla, jumlah penduduk pendukung 500 (lima ratus) jiwa dengan luas lahan 1.000 (seribu) meter persegi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Termasuk Jalan Bebas Hambatan disini adalah Jalan Tol.

Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan dan konflik lalu lintas.

- Termasuk bagian dari Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana (jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil);
- Memiliki spesifikasi meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jalan Arteri Primer, yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-

pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor Sekunder, yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua (JKS-1) atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga (JKS-2).

Huruf e

Yang dimaksud dengan Jalan Lokal Sekunder, yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan (JLS-1), kawasan sekunder kedua dengan perumahan (JLS-2), kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf f

yang dimaksud dengan Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jalur Pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Rencana pengembangan pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar. Trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya diantara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jalur Sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia,

dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Angkutan Umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

- a. Drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.
- b. Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tersier.
- c. Drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sistem Perpipaan/Sistem Terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada di luar persil atau

dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sistem Komunal adalah sistem pengelolaan air limbah kawasan perumahan dengan satu kesatuan fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah dengan skala yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sistem Setempat adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang berada di dalam persil atau batas tanah dimiliki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Rencana Pengembangan Sistem Persampahan adalah pengelolaan sampah yang didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan meliputi:

- Pembatasan timbulan sampah;
- Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi:

- Pemilihan;
- Pengumpulan;
- Pengangkutan;
- Pengolahan; dan/atau
- Pemrosesan akhir sampah.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 322